



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 58 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SUB URUSAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib Daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi bencana daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang bencana daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala BPBD.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD.

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
9. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Bencana Daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
15. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang bencana daerah secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) SPM Sub Urusan Bencana Daerah dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah.
- (2) SPM Sub Urusan Bencana Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan bencana daerah kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN DASAR, MUTU, KRITERIA DAN STANDAR TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sesuai dengan SPM Sub Urusan Bencana Daerah yang terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu, Kriteria Penerima dan Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis.
- (2) Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

- (3) Pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), merupakan pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelayanan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karawang;
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

- (1) SPM Sub Urusan Bencana Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang di tetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

- (1) BPBD menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis PD sesuai kewenangannya.
- (2) BPBD bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Bencana Daerah dengan PD lain.
- (3) BPBD bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Bencana Daerah kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) BPBD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV

BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 7

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah.

- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 11

Format laporan penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **58**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH

Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan 	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan 	$((a+b+c)+((d+e)*f)+$ $((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
		Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	a. Penyediaan tempat berikut meja dan kursi b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Pengadaan/materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor nara sumber h. Jumlah nara sumber i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak b. Jumlah tim teknis c. Honor tim teknis d. Pulsa data	$a+(b*c)+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan b. Survei lokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen RPB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB.
		Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan 	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan 	$((a+b+c)+((d+e)*f)+$ $((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Y = Jumlah satu dokumen</p> <p>Renkon lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar.</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen Renkon, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen Renkon.</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+$ $((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Rumus: X = Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
		Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor, layar, computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan 	$a+b+c+d+((e+g)*f)+$ $((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	<p>a. Penyediaan ruangan meja, kursi dan <i>sound system</i></p> <p>b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi)</p> <p>c. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi</p> <p>d. Akomodasi dan konsumsi</p> <p>e. Jumlah peserta</p> <p>f. Transport peserta</p> <p>g. Honor pengarah/kelompok pengendali</p> <p>h. Jumlah pengarah/kelompok pengendali</p> <p>i. Laporan</p>	$a+b+c+i+((d+f)*e)+((d+g)*h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Gladi lapang	<p>a. Penyediaan ruang berikut meja, kursi, <i>sound system</i></p> <p>b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi dan manual gladi dan evaluasi)</p> <p>c. Penggandaan/ATK</p> <p>d. Penyediaan transportasi</p> <p>e. Akomodasi dan konsumsi</p> <p>f. Jumlah peserta</p> <p>g. Transport peserta</p> <p>h. Honor narasumber/fasilitator /komandan gladi</p> <p>i. Jumlah narasumber/ fasilitator/komandan gladi</p> <p>j. Honor <i>observer</i></p> <p>k. Jumlah <i>observer</i></p> <p>l. Laporan</p>	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i+(j*k)+l$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pematapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pencetakan/penggandaan/ ATK/dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber g. Laporan	$a+g+((b+d)*c)+((b+f)*e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung operasional d. Operasional pusdalops	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. Penyiapan alat komunikasi/ <i>handphone</i> b. Operasional	$a+b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	$(a*n1)+b+(c*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan rantai penularan; n2=jumlah kegiatan
5.	Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat/petugas pelaksana	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)+(d*n3)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah paket yang diperlukan; n3=jumlah petugas

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6.	Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah petugas
7.	Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2= jumlah spesimen per spesifik pemeriksaan
8.	Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (<i>sprayer</i> , kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat/petugas pelaksana	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2=jumlah petugas

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
9.	Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	<p>a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini</p> <p>b. Penyediaan sirene, radio <i>HT</i> dan <i>repeater</i></p> <p>c. Survei lokasi</p> <p>d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor</p> <p>e. Jumlah tim teknis</p> <p>f. Honor tim teknis</p> <p>g. Transportasi pemasangan/ pembangunan</p> <p>h. Akomodasi pemasangan</p>	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
F.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	<p>a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>b. Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	a*b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Rumus : X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
		Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$ Y	

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuesioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. Laporan	$b+c+(a*n1)+(d*e*n2)+$ $(f*g*n3)+(h*n)+i$	Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan	$n1$ =jumlah kuisisioner yang diperlukan; $n2$ =jumlah spesimen yang diambil dan diuji; $n3$ =frekuensi pelaksanaan
	Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data/informasi dan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokumentasi	$a+b+c$	Kepala daerah kabupaten/kota	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	<p>Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (<i>zoonosis</i> prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/pengobatan/komunikasi risiko)</p>	<p>a. <i>Rapid test</i> b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan) c. Obat/vaksin sesuai penyakit d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan</p>	$((a+b)*n1)+(c*n2)+(d*n3)+(e*f*n4)+(g*n5)$	<p>Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan</p>	<p>n1=jumlah alat/bahan; n2=jumlah vaksin/obat yang diberikan per respon cepat; n3=alat transportasi yang dikerahkan per kegiatan; n4=frekuensi kegiatan respon cepat; n5=jumlah dokumen</p>

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Respon cepat darurat bencana	<p>Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja:</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. Dokumentasi	$((a+b+c+d)+(e*f)+(g+h+i+j))$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Rumus : X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Y = Jumlah keseluruhan	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
		Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	petugas dalam penanganan darurat bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	<p>a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain)</p> <p>b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat)</p> <p>c. Jumlah petugas</p> <p>d. Honor petugas</p> <p>e. Perlengkapan posko</p>	$(a+b+e)+(c*d)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	<p>Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</p> <p>Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</p> <p>Indikator Kinerja:</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim <i>rescue</i> (TNI, POLRI, BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP, PMI) b. Honor petugas	$a*b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i> b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, <i>genset</i>) e. Penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>) f. Penyediaan <i>ambulance</i> g. Penyediaan sepeda motor <i>trail</i>	$a+b+c+d+e+f+g$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat)	$a+b+c+ d+e+f+(g*h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
		e. Penggunaan peralatan <i>rescue</i> f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas			

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	a+b+c+d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH KABUPATEN KARAWANG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Sub Urusan Bencana Daerah

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

